

# **Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Ekonomi Islam Dan Psikologi Islam**

**Jamaludin Acmad Kholik, Imron Muzakki**

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menggali pendapat-pendapat para ulama baik klasik maupun kontemporer seputar teori maqashid syari'ah, serta mengungkap implementasi teori maqashid syari'ah dalam ekonomi Islam dan psikologi Islam. Sumber data penelitian ini adalah buku-buku tentang teori maqashid syari'ah baik yang ditulis oleh ulama klasik maupun kontemporer, kemudian buku-buku ekonomi Islam dan psikologi Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dengan seksama referensi yang berkaitan dengan teori maqashid syari'ah dan implementasinya dalam ekonomi Islam dan psikologi Islam. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penerapan mashlahah yang merupakan tujuan diturunkannya syariah (maqashid syari'ah) memiliki potensi polemik yang cukup signifikan baik di kalangan ulama salaf maupun modern. Obyek perdebatan yang diangkat ada sedikit pergeseran antara ulama salaf dan modern, perdebatan ulama salaf hanya terfokus pada mashlahah mursalah, sedang polemik yang terjadi di kalangan ulama modern versus sebagian para pemikir bergeser pada mashlahah mulghâh (mashlahah yang diabaikan oleh syari'), yang disepakati oleh para ulama ushul ketidakvalidannya untuk dijadikan landasan hukum syara'. Pada penelitian ini implementasi maqashid syari'ah dalam ekonomi Islam terdapat pada lima maqashid utama berikut: a. Keadilan lawan dari kezaliman, b. Kejujuran dan transparansi, lawan dari dusta dan tertutupan, c. Adanya sirkulasi harta, sebagai lawan dari penimbunan, d. Kebersamaan, persatuan, dan saling tolong menolong, sebagai lawan dari perpecahan, perselisihan dan saling bermusuhan, e. Memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan, lawan dari kesulitan dan tindakan yang memberatkan. Sedangkan implementasi maqashid syari'ah pada psikologi Islam bisa dijabarkan pada macam-macam mashlahah berdasarkan tingkatannya, yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Ketiga tingkatan mashlahah ini mempunyai kesesuaian dengan teori-teori psikologi.

Kata kunci: *implementasi, maqashid syari'ah, ekonomi Islam, psikologi Islam.*

## **PENDAHULUAN**

Tidak bisa diingkari bahwa Islam adalah agama fitrah, tidak satupun dari tatanan-tatanan yang dibawa bertentangan dengan tabiat kemanusiaan, baik yang berkaitan dengan akidah, syari'ah, maupun akhlaq. Manakala manusia menerapkan norma-norma yang telah ditetapkan dalam Islam, maka kehidupan di dunia ini akan menjadi harmonis, penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Bahkan tidak berhenti di situ, di akhirat kelak akan menggapai kenikmatan yang tiada tara seperti yang dijanjikan oleh Sang Penguasa langit dan bumi, yang telah menurunkan syari'ah kepada umat manusia.

Fitrah manusia menuntut akan terwujudnya suatu kemaslahatan dari setiap pekerjaan yang dilakukan, terlepas dari kemaslahatan itu merupakan kemaslahatan

individu maupun kolektif. Islam yang merupakan agama fitrah, tidak mungkin mengabaikan kemashlahatan dalam setiap syari'ah yang ditetapkan, bahkan lebih luas dan sempurna cakupannya, kemashlahatan menjadi tujuan (*maqshad*) disyariatkannya semua hukum dan norma kepada manusia.

Diskursus ijtihad kontemporer tidak bisa terlepas dari *maqashid syari'ah*, melihat terbatasnya jumlah teks dan tidak terbatasnya permasalahan fikih, namun penerapan mashlahah yang merupakan tujuan diturunkannya syariah (*maqashid syari'ah*) memiliki potensi polemik yang cukup signifikan baik di kalangan ulama salaf maupun modern. Obyek perdebatan yang diangkat ada sedikit pergeseran antara ulama salaf dan modern, perdebatan ulama salaf hanya terfokus pada mashlahah mursalah, yaitu masalah yang tidak dijumpai dalam teks syari'ah legitimasinya (*i' tibâh*) maupun pengabaianya (*ilghâ'*), sedang polemik yang terjadi di kalangan ulama modern versus sebagian para pemikir menjalar pada mashlahah mulghâh (masalah yang diabaikan oleh syari'ah), yang disepakati oleh para ulama ushul ketidakvalidannya untuk dijadikan landasan hukum syari'ah.

Ekonomi Islam dan psikologi Islam merupakan bidang ilmu yang banyak mengalami perkembangan yang luar biasa seiring dengan perkembangan zaman. Dalam penelitian ini kita ingin mengungkap implementasi teori *maqashid syari'ah* dalam ushul fiqh yang konsep-konsepnya telah ditetapkan oleh para ulama ushul sejak lama dalam ekonomi Islam dan psikologi Islam yang tabiatnya selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI MAQASHID SYARI'AH DALAM EKONOMI ISLAM DAN PSIKOLOGI ISLAM".

## **KERANGKA TEORI**

### **a. Maqashid syari'ah**

Menurut Asy-Syatibi dan Ibnu 'Asyur, Maqashid memiliki makna hikmah atau tujuan dari penetapan maupun peniadaan syariah Islam. Syariah dalam Islam mencakup segala ketentuan Allah yang diturunkan kepada Rasulullah ﷺ. (Al Quran dan Sunnah) meliputi aturan, perintah (amalan) dan larangan dalam beribadah, beraqidah, bermuamalah maupun berakhlak. Sejatinya, syariah dibuat dengan tujuan-tujuan tersembunyi terkandung di dalamnya yang diinginkan Allah untuk hambaNya. Syariah setidaknya memiliki lima jenis hikmah, diantaranya melindungi agama

(hifdzu din), melindungi jiwa (hifdzu nafs), melindungi pikiran (hifdzu aql), melindungi harta (hifdzu mal) dan melindungi keturunan (hifdzu nasab).

Jadi tujuan diturunkan syari'at Islam (maqashid syari'ah) adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia. Mashlahah secara etimologi analogi dengan kata manfa'ah baik dari segi wazan (bentuk kata) maupun ma'nanya, seperti dalam Lisanul 'Arab mashlahah merupakan semua hal yang mengandung kemanfaatan, baik pencapaian suatu manfaat maupun pencegahan suatu kerusakan<sup>1</sup>. Sedang mashlahah dalam terminologi syara' dapat di definisikan: "suatu manfaat yang dimaksud oleh syari' untuk hamba-hambanya, yang berupa penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan urutan tertentu." Manfaat sendiri adalah keni' matan atau sarana untuk mencapai suatu keni' matan, serta pencegahan terhadap suatu penderitaan atau yang mengakitkannya. Dalam kata lain "suatu keni' matan baik dengan menghasilkannya maupun menjaganya", seperti yang diungkapkan oleh Imam Al Razi<sup>2</sup>.

Mayoritas fuqaha sepakat bahwa hukum-hukum syari' ah secara umum itu mu' allallah (memiliki motivasi hukum), serta memiliki maqâshid (tujuan-tujuan) dan hikmah yang dapat dipahami dan dicerna oleh akal, kecuali dalam hukum-hukum ' ibadât an sich. Pendapat minoritas ulama seperti dzahiriyah yang berseberangan dengan pendapat jumhur ulama, argumennya tidak kuat. Tidak bisa dipungkiri bahwa syari' at Islam membangun hukum-hukumnya dalam rangka memmanifestasikan kemashlahatan dan menyingkirkan mafsadah (kerusakan) dari orang-orang mukalaf<sup>3</sup>, serta mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Karena Allah Swt. (al syari' ) tidak mungkin mensyariatkan hukum-hukum yang mencelakakan hambanya, hal ini dapat kita cerna dari hadits Rasulullah Saw. " *lâ dharara walâ dhirâr*<sup>4</sup>" yang kemudian menjadi sandaran kaidah fiqh yang populer " *al dhararu yuzâl*" (setiap yang membawa kerusakan itu harus dihilangkan). Kalau kita perhatikan teks-teks syari' ah dan hukum-hukumnya, akan kita temukan bahwa semua yang membawa kemashlahatan diperintahkan oleh syara' , dan sebaliknya

---

<sup>1</sup> Dr. Muhammad Sa'îd Ramadhân Al Bûthî, *Dhawâbith al Mashlahah*, hal. 27, muassasah al risâlah Suria, Al Dâr Al Mutahiddah

<sup>2</sup> *Ibid*, Dr. Mushthafâ Dîbul Bughâ, *Atsarul adillah al mukhtalaf fihâ fi al fiqh al Islâmi*, hal. 29, dâr al qalam Damaskus, Dar al ' ulûm al insâniyah

<sup>3</sup> Dr. Yûsuf Al Qardhâwi, *madkhal lidirâsati al syari' ah al Islâmiyyah*, hal. 53, muassasah ar risâlah

<sup>4</sup> Dikeluarkan oleh Mâlik dalam Muwatha' dari 'Amr bin Yahya dari bapaknya secara mursal, Dikeluarkan juga oleh Al Hâkim dalam mustadrak, Al Baihaqi, Al Dâruquthni dari haditsnya Abi Sa'îd Al Khudri, dan dikeluarkan oleh Ibnu Mâjah dari haditsnya Ibnu 'Abbâs dan 'Ubâdah Ibnu Al Shâmit. Lihat Al Imâm Al Suyûti, *Al Asybah wa al nadzâir*, hal. 210 jilid 1, Dar al Salâm Kairo

semua yang membawa kerusakan dilarang, seperti yang disitir oleh Imam Al Syathibi dalam kitab monumentalnya “ *al muwafaqat*”<sup>1</sup>.

Dalam penerapan mashlahah, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh seorang mujtahid agar tidak tergelincir dalam daerah yang seharusnya tidak dimasukinya ketika berijtihad. Rambu-rambu atau ketentuan yang dimaksud adalah<sup>2</sup>: mashlahah yang dimaksud harus masih dalam koridor tujuan-tujuan penentu syari’ at (*maqâshid al syâri’* ), tidak boleh bertentangan dengan Al Qur’ an, Sunnah dan qiyas, serta tidak menghilangkan mashlahah yang lebih besar atau yang sepadan dengannya.

### **b. Prinsip dan Karakteristik ekonomi Islam**

Secara mendasar ekonomi Islam memiliki prinsip dan karakteristik yang berbeda dengan sistem-sistem ekonomi lainnya. Prinsip ekonomi Islam terimplementasikan ke dalam tiga hal: pertama, kombinasi kepemilikan, (*al milkiyyah al muzdawajah*), yaitu adanya kepemilikan individu disamping kepemilikan negara, ini berbeda dengan ekonomi kapitalis yang hanya mengakui kepemilikan individu, sedang kalau ada pengakuan terhadap kepemilikan negara merupakan pengecualian dari teori asalnya. Juga berbeda dengan ekonomi sosialis yang tidak mengakui adanya kepemilikan individu, sedang pengakuan terhadap kepemilikan individu hanya menjadi pengecualian. Lebih dari itu, pemilik yang hakiki dalam perspektif Islam adalah Allah Swt, sedang kepemilikan manusia hanyalah kepemilikan atas manfaat dan pengelolaan. Prinsip kedua adalah sistem *takaful* atau jaminan kecukupan hidup, yaitu kewajiban negara untuk mencukupi kebutuhan orang yang telah bekerja mencari rizki namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, prinsip ini tidak kita jumpai dalam sistem ekonomi manapun selain Islam. Prinsip ketiga adalah adanya kebebasan yang ada batasannya (*al huriyah al muqayyadah*) seperti yang kita singgung di atas.<sup>3</sup>

Sedang karakteristik ekonomi Islam adalah:

- Bersifat rabbani, karena dasar-dasarnya diambil dari Allah, tujuannya adalah ridha Allah, dan tata cara yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan syari’ at

---

<sup>1</sup> Dr. Mushthafa Dîbul Bughâ, hal. 28

<sup>2</sup> Dr. Muhammad Sa’ id Ramadhân Al Bûthi, hal. 105

<sup>3</sup> Dr. Ali Ahmad Al-Salus, *Al-Iqtishad Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Fiqhiyyah Al-Mua’ ashirah*, Kairo, Maktabah Ibnu Taimiyyah, cet. th. 1416 H/ 1996 M, hal. 44 dan setelahnya.

Allah swt.<sup>1</sup> Sebagai implementasi sifat rabbani ini, ekonomi Islam bersumber dari Al Qur' an dan sunnah serta sumber-sumber tasyri' Islam lainnya, serta dalam setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan mempunyai tujuan untuk memperoleh ridho dari Allah Swt. sebagai pemilik harta yang hakiki. Dan semua aktivitas perekonomian Islam mulai dari produksi, konsumsi, pertukaran dan distribusi didasarkan kepada prinsip dan tujuan yang rabbani.

- Ekonomi Islam menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif, antara kebutuhan material dan spiritual, antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, individu diberi kebebasan seluas wilayah yang tidak merugikan kepentingan kolektif, dan kepentingan kolektif diberi hak seluas wilayah yang tidak merugikan kepentingan individu.<sup>2</sup> Keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual terlihat pada batasan kemanfaatan yang harus selalu dikaitkan dengan halal dan haram, karena Allah sendiri yang mampu menentukan batasan kemanfaatan suatu barang bagi makhlukNya.<sup>3</sup>
- Mempunyai dua kontrol, kontrol manusia dan kontrol diri, disamping negara menjadi kontrol bagi setiap individu dalam melakukan kegiatan ekonomi, setiap muslim selalu merasa adanya kontrol atas setiap perbuatannya dari Allah Swt.<sup>4</sup>
- Mengkombinasikan antara dua unsur, unsur yang permanen dan unsur yang elastis. Ekonomi Islam memiliki kaidah-kaidah yang pokok dan tidak berubah, seperti diharamkan jual beli dan bentuk-bentuk akad lain, diwajibkan zakat bagi yang hartanya mencapai nishab dan memenuhi syarat-syaratnya, disyari' atkan pembagian warisan, diharamkan riba, penimbunan, pencurian, penindasan dan hukum-hukum pokok lain dalam agama yang mengatur interaksi antar sesama manusia. Sedang hal-hal yang berkaitan dengan teknis merupakan hal yang elastis dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan teknologi manusia, selagi tidak bertentangan dengan larangan dari syari' at, karena dalam kaidah fiqih

---

<sup>1</sup> Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishad Al-Islami*, Beirut, Muassasah Al-Risalah, cet. I 1417 H/ 1996 M. hal. 31.

<sup>2</sup> Dr. Yusuf Kamal, *Al-Islam Wa Al-Madzahib Al-Iqtishadiyah Al-Mu' ashirah*, Manshurah, Dar Al-Wafa' , cet. II 1410 H/ 1990 M. hal. 146.

<sup>3</sup> Ibid, hal. 138.

<sup>4</sup> Dr. Ali Ahmad Al-Salus, hal. 31.

dikatakan, bahwa hukum asal dalam mu' amalah adalah boleh selagi tidak ada teks yang melarangnya.<sup>1</sup>

- Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang realistis, memperhatikan kebutuhan dan problematika riil manusia. Ini terlihat dalam prinsip-prinsip, metodologi dan hukum-hukumnya.<sup>2</sup>
- Ekonomi Islam bersifat universal, sebagaimana Islam merupakan agama rahmatan lil' alamin, ekonomi Islam bersifat universal, mempunyai cakupan untuk merealisasikan kesejahteraan hidup seluruh manusia di muka bumi ini kapanpun dan di manapun.<sup>3</sup>

### **c. Maqashid syari' ah dan psikologi Islam**

Syariah setidaknya memiliki lima jenis hikmah, diantaranya melindungi agama (hifdzu din), melindungi jiwa (hifdzu nafs), melindungi pikiran (hifdzu aql), melindungi harta (hifdzu mal) dan melindungi keturunan (hifdzu nasab). Dari pernyataan tersebut, terdapat dua entitas yang erat kaitannya untuk memahami manusia terlindungi di sana, yakni pikiran dan jiwa. Perihal perlindungan ini kemudian selaras dengan tujuan Psikologi Islam, yaitu meningkatkan kesehatan mental yang berbanding lurus dengan peningkatan iman dan taqwa (Bastaman, 1995). Salah satu contoh maqashid syariah yang terkait dengan Psikologi Islam dapat ditemukan dalam hadist shalat berjamaah di awal waktu selama 40 hari berturut-turut (shalat arba' in) (dalam Bahraen, 2014):

Dari Anas bin Malik, Rasulullah ﷺ .

bersabda:

“Barang siapa yang shalat karena Allah empat puluh hari secara berjamaah tanpa ketinggalan takbir yang pertama, dicatatkan baginya dua kebebasan; kebebasan dari neraka dan kebebasan dari kemunafikan.” [HR Ar-Tirmidzi]

### **d. Benarkah Jiwa Membutuhkan Syariat?**

Aqidah dan Syariah ini menjadi dua hal yang ditekankan karena diterimanya suatu amalan merupakan syarat tercapainya tujuan/hikmah syariat-syariat yang ada. Secara umum, tujuan syariah bagi jiwa adalah menyucikan jiwa seperti yang terdapat pada QS. Ali ' Imraan ayat 164:

---

<sup>1</sup> Ibid, hal. 32.

<sup>2</sup> Ibid, hal. 36.

<sup>3</sup> Ibid, hal. 42.

“ Sungguh, Allah telah memberi karunia (yang besar) kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab (AlQur-an) dan al-Hikmah (As-Sunnah). Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Rasul) itu, mereka benar-benar dalam kesesatan nyata.”

Menurut Tafsir Ibnu Katsir (dalam Azka, 2015), ayat ini mengungkapkan hikmah diutusnya Rasulullah ﷺ . dari golongan kaumnya sendiri di antaranya untuk memudahkan kaumnya dalam mengambil ilmu berupa Al Quran dan As-Sunnah darinya. Selain itu, Rasulullah ﷺ . juga menyucikan jiwa kaumnya yang kotor akibat perbuatan mereka di masa jahiliah melalui perintah melaksanakan kebajikan (ammar ma' ruf) dan larangan dari kemungkaran (nahi munkar). Jelaslah kita bahwa hajat syariat kepada kita adalah untuk menyucikan jiwa.

Kemudian, jiwa yang telah disucikan dari aqidah yang buruk, menghasilkan akhlak yang baik, seperti tujuan diutusnya Rasulullah ﷺ . yaitu menyempurnakan akhlak (Yazid, 2005), yang dibagi menjadi akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Akhlak memiliki keutamaan dalam Islam menurut hadist-hadist yang diriwayatkan Imam Tirmidzi sebagai indikator kesempurnaan iman sekaligus amal yang terberat timbangannya di hari kiamat.

## **A. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) dengan menggunakan metode kualitatif dengan bentuk deskriptif, analisis dan eksplanatoris. Sumber data dalam penelitian ini ada yang bersifat primer dan ada yang bersifat sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya tulis Muhammad Thahir Ibnu ‘ Asyur, Ismail al Hasani, ‘ ilal al Fasi, Ahmad Risuni, Asfari, Imam Mawardi, yang berbicara tentang Maqashid syari’ ah. Sedang sumber data sekunder adalah semua buku dan artikel yang membahas topik penelitian ini yang ditulis oleh pihak lain.

Metode analisa data menggunakan metode analisa deskriptif dan komparatif. Analisa deskriptif, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat suatu fakta, digunakan untuk mengeksplorasi konsep maqashid syari’ ah dan implementasinya dalam ekonomi Islam dan psikologi Islam. Sedang analisa

komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran para sarjana muslim tentang tema ini satu dengan yang lainnya, baik klasik maupun kontemporer.

## **B. MAQASHID SYARI' AH DALAM USHUL FIQH**

Definisi-definisi para ulama syari' ah tentang maqashid dengan makna definitive tidak begitu luas, ketika kita mengarah kepada definisi aplikatif. Mereka konsen terhadap definisi terminology dengan memperhatikan kandungan kemashlahatan yang diperoleh, dan kerusakan yang ditolak, sehingga mempengaruhi beragamnya kalimat-kalimat definisi.

Diantara mereka ada yang mendefinisikan: “ al maqashid adalah tercapainya kemashlahatan dan tertolaknya kerusakan karena adanya kesesuaian hukum-hukum dengan tujuan-tujuan tersebut”<sup>1</sup>. Dengan menganggap makna-makna yang mewujudkan kemashlahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, dan yang menolak marabahaya bagi mereka.

### **a. Klasifikasi mashlahah**

Berdasarkan gradasinya (*marâtib*) mashlahah dapat diklasifikasikan menjadi tiga<sup>2</sup>: pertama, al dharuriyât (primer), yaitu suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka memelihara kemashlahatan agama dan dunia, serta menjaga tujuan-tujuan syari' at, jikalau tidak terlaksana semua atau sebagian, akan mengakibatkan kepincangan hidup manusia. Maka disyari' atkanlah iman, mengucapkan dua syahadat, ibadah-ibadah, jihad dan hukuman bagi yang mengajak kepada bid' ah, dalam rangka menjaga agama. Dalam rangka menjaga jiwa, diperbolehkan - bahkan diwajibkan - makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal (sarana-sarana memelihara kehidupan dan keutuhan badan), disyariatkan juga hukuman membayar diyat dan qishas dalam pembunuhan. Untuk menjaga keturunan disyariatkan nikah, hukum-hukum perawatan anak dan pemberian nafkah, juga disyariatkan haramnya zina dan hukuman bagi yang melanggarnya. Dalam menjaga akal disyariatkan haramnya minuman yang memabukkan dan hukuman bagi yang melanggarnya. Demikian juga disyariatkan berbagai ragam tatanan interaksi antar sesama (mu' âmalah), hukuman-hukuman dan jaminan-jaminan dalam rangka menjaga harta.

---

<sup>1</sup> Muhammad al Thahir ibnu ʿAsyur, *Maqashid al Syari'ah al Islamiyah*, hal. 17, cet. III, al Syarikah al Tunisiyah li an nasyr wa al tauzi, Tunis, 1988.

<sup>2</sup> Dr. *Mushthafa Dîbul Bughâ*, *Op.cit*, hal. 29 dan setelahnya, *Al Imâm Al Syâthibi*, *Op.cit* hal. 7 dan setelahnya

Kedua: *al hâjjiyât* (skunder), yaitu aktifitas yang tidak menjadi pendukung esensi dalam memelihara lima pokok unsur kehidupan diatas, hanya saja apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan dan kepayahan (*masyaqqah*) dalam kehidupan manusia. Seperti disyariatkannya dispensasi-dispensasi (*rukhash*) dalam rangka menjaga agama, semisal dispensasi diperbolehkannya mengucapkan kata-kata kufur untuk menghindari pembunuhan<sup>1</sup>, berbuka bagi musafir, dan dispensasi-dispensasi bagi orang sakit. Diperbolehkannya berburu, menikmati makanan lezat selain makanan pokok dalam rangka menjaga jiwa. Untuk menjaga harta, disyariatkan perluasan bentuk-bentuk mu' âmalat, seperti berhutang, akad salam (pesanan) dan akad siraman. Dalam memelihara nasab, disyari' atkan pembayaran mas kawin, cerai dan persyaratan dipenuhinya saksi dalam hukuman zina.

Ketiga, *al tahsiniyat* (tersier); yaitu pekerjaan yang jika ditinggalkan tidak mengakibatkan sulitnya kehidupan, namun merupakan akhlaq yang mulia, seperti etika makan dan minum, dan menjauhi makanan yang menjijikkan (*khabîts*) dalam rangka menjaga agama. Dilarangnya menjual barang najis, berkaitan dengan penjagaan harta, disyari' atkannya kesesuaian (*kafâah*) antara suami istri, dan etika interaksi antara keduanya, kaitannya dengan penjagaan nasab. Perlu diketahui bahwa *al tahsiniyat* ada yang hukumnya sunah seperti etika makan dan yang semisalnya, ada juga yang wajib seperti menutup aurat, karena *tahsiniyat* artinya manusia bisa meninggalkannya pada kondisi biasa tanpa merasa kesulitan, hanya terkadang dari sisi moral menjadi kewajiban yang harus dilakukan.

Melihat tiga macam klasifikasi *mashlahah* diatas, tentunya hukum yang berkaitan dengan *mashlahah dharûriyah* harus didahulukan daripada hukum yang berkaitan dengan *mashlahah urutan* setelahnya, disusul *hâjjiyât*, kemudian *tahsiniyât*<sup>2</sup>.

Berdasarkan dilegitimasi atau tidaknya oleh syâri' , *mashlahah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga juga<sup>3</sup>: Pertama, *mashlahah mu' tabarah*; yaitu *mashlahah* yang dilegitimasi oleh syâri' dan ada dalil yang membahasnya secara khusus. *Mashlahah* jenis ini merupakan *hujjah* (dapat dijadikan sebagai sandaran hukum dalam syari' at) tanpa ada perbedaan pendapat antar ulama, sedang praktek penggunaan dalil *mashlahah* jenis ini dapat kita lihat dalam penerapan *qiyâs* (analogi). Contohnya, firman Allah: “ *Yâ ayyuhalladzîna âmanû idzâ nûdiya lishsholâti min*

---

<sup>1</sup> *selagi hatinya masih penuh dengan keimanan*

<sup>2</sup> *Al Imâm Al Syâthibi, hal. 17*

<sup>3</sup> *Dr. Mushthafâ Dîbul Bughâ, hal. 32 dan setelahnya*

*yaumul jumu'ati fas'au ilâ dzikrillâh wadzarû al baî'* ”, pelarangan jual beli dalam ayat ini karena dapat memalingkan dari mengingat Allah dan sholat, maka setiap mu'amat yang memalingkan dari mengingat Allah dan sholat, seperti sewa dan gadai hukumnya sama dengan hukum jual beli.

Kedua, *mashlahah mulghâh*; yaitu *mashlahah* yang tidak mempunyai sandaran dalam syari'at, bahkan terdapat dalil yang mengabaikannya. *Mashlahah* jenis ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum dalam syari'at tanpa ada perbedaan pendapat antara ulama. Ketika syari'at menetapkan hukum suatu masalah, dan hanya Dia yang mengetahui *mashlahah*-nya, jika ada yang menetapkan hukum lain berdasarkan *mashlahah* menurut persepsinya dalam masalah tersebut, maka hukum tersebut tidak bisa diterima, karena *mashlahah* tersebut telah diabaikan oleh syari'at dan bertentangan dengan tujuan-tujuanNya. Sebagai contohnya, penyamaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan dalam warisan, jika dianggap *mashlahah* dengan alasan lebih adil misalnya, maka termasuk *mashlahah* yang diabaikan oleh syari'at dengan adanya firman Allah:” *yûshîkumullâhu fî aulâdikum lidzdzakari mitslu hadzdzil untsayâîn*”<sup>1</sup>

Ketiga, *Mashlahah mursalah*; yaitu *mashlahah* yang tidak dijumpai dalilnya dalam syariat akan legitimasinya maupun penolakannya. Disebut *mashlahah* karena hukum yang disandarkan kepadanya diprediksikan dapat menolak suatu bahaya atau menarik suatu kemanfaatan, sedang disebut *mursalah* karena syari'at melepaskannya, tidak melegitimasinya maupun mengabaikannya. Karena *mashlahah mursalah* memiliki potensi polemik yang paling seru antar ulama, maka kita perlu membahasnya lebih lanjut dalam pembahasan berikut.

#### **b. Ketentuan penerapan *maslahah* dalam berijtihad**

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan ketika menerapkan *maslahah mursalah* dalam beristimbath:<sup>2</sup>

1. *Maslahah* yang diambil harus sesuai dengan tujuan-tujuan sharî'at (*maqâsid al-sharî'ah*), tidak menghilangkan salah satu asasnya, dan tidak kontradiksi dengan teks agama atau salah satu dalilnya yang pasti (*qath'î*). Misalnya penarikan hak cerai dari suami yang kemudian diserahkan kepada otoritas hakim, hukum ini tidak boleh ditetapkan karena bertentangan dengan teks-teks agama dan tidak mewujudkan kemashlahatan yang nyata.

---

<sup>1</sup> QS. Al nisâ' ayat: 11

<sup>2</sup> Ibid., 799-800. Al-Bughâ, *Atsar.*, 58.

2. Merupakan masalah yang substansinya masuk akal, dalam arti adanya kepastian kemaslahatan dari hukum yang dikeluarkan, bukan hanya asumsi yang tidak diketahui kepastiannya. Misalnya pencatatan akad-akad mu' amalat dalam nota-nota, yang bertujuan meminimalisir terjadinya kesaksian palsu dan diharapkan bisa menciptakan ketentraman dalam muamalat, maka pencatatan seperti ini boleh ditetapkan.
3. Kemaslahatan yang dihasilkan harus bersifat general (mencakup kemaslahatan masyarakat secara umum, bukan kemaslahatan individu atau golongan), karena hukum shari'at ditetapkan untuk seluruh umat. Misalnya penetapan hukum yang hanya menguntungkan seorang presiden atau kroni-kroninya, hukum seperti ini tidak boleh dilegitimasi. Misalnya lagi jika orang-orang kafir menjadikan seorang muslim sebagai perisai, maka kita tidak boleh membunuhnya selagi ada jalan lain untuk memerangi mereka, seperti mengembargonya, dan tidak dikawatirkan orang-orang kafir tersebut akan menguasai negara Islam.

Ketentuan-ketentuan ini harus dipegang ketika menerapkan *maslahah mursalah* dalam berijtihad, seperti halnya dalil-dalil yang lain mempunyai ketentuan dalam penerapannya.

### **c. Maslahah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer**

Di era informasi ini, urgensi *maslahah mursalah* sebagai salah satu dalil syar' i sangat besar, melihat banyak kasus yang muncul tidak kita jumpai pembahasannya secara khusus dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadits, ataupun kasus semisal yang dapat diqiyaskan. Ulama dan para pemikir Islam kontemporer dalam menghadapi realitas ini dapat kita petakan menjadi tiga kelompok, ada yang sangat tekstual tidak memperhatikan *maqâshid al-shari'ah* atau sisi kemaslahatan umat, yang dalam istilah Dr. Al Qardawi disebut dengan *zâhirîyah judud*, kedua adalah kelompok yang tidak mau terikat dengan teks-teks Al-qur'an maupun sunnah, dengan alasan mengikuti *maslahah*. Kelompok yang ketiga adalah ulama yang mengambil sikap moderat tidak terlalu tekstual seperti kelompok pertama dan tidak terlalu bebas seperti kelompok kedua, mereka tetap berpegang pada teks dengan memperhatikan kemaslahatan manusia selagi tidak bertentangan dengan teks yang

jasas keotentikan dan dilalahnya (*ṣarīḥ al-thubūt wa ṣarīḥ al-dilālah*), yang sering disebut dengan *tayyār al-wasafiyah* (aliran moderat).<sup>1</sup>

Sikap moderat merupakan sikap yang tepat, sebagaimana Islam mengajarkan kita untuk mengambil sikap moderat dalam berbagai hal, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu sembrono (*lā ifrāt walā tafriṭ*), umat Islam pun dalam Al Qur' an disebut *ummatan wasatan* (umat yang moderat). Sudah menjadi semacam aksioma bahwa semua hukum-hukum agama mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, meski terkadang kemaslahatan itu hanya Allah yang mengetahui, seperti dalam masalah-masalah ibadah an sich dan yang semisalnya, maka seorang *faqīh* atau *mufti* selain harus memahami teks-teks agama harus juga memahami realita dan kemaslahatan umat, dengan demikian ia akan memahami teks-teks agama dalam lingkup tujuan-tujuan sharī' at (*maqâsid sharī' ah*) yang dikandungnya.

Kelompok yang hanya berinteraksi dengan teks tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sharī' at yang dikandungnya, pada hakekatnya meninggalkan perintah-perintah sharī' at, yang menganjurkan umat Islam untuk berfikir dan mentadaburi teks-teks Al-Quran dan sunnah baik secara implisit maupun eksplisit. Mereka terilhami dengan cara berfikirnya Ibnu Hazm Al-zâhirî yang menolak untuk menghubungkan antara teks dengan hikmah maupun maqâsidnya. Sebagai misal mereka berpendapat bahwa mata uang yang beredar sekarang ini tidak bisa dikategorikan ke dalam uang syar' i yang disebut dalam Alqur' an maupun sunnah, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak ada kaitannya dengan riba, karena uang yang dimaksud dalam Al-Qur' an dan sunnah adalah emas dan perak. Kalau kita ikuti jalan pemikiran ini, orang yang memiliki bermilyaran uang tidak wajib mengeluarkan zakat, dan dengan bebas memberikan uangnya kepada seseorang atau bank kemudian mengambil bunganya, karena menurut mereka tidak termasuk barang riba. Pendapat ini sangat tekstual dan tidak memperhatikan maqâsid yang dikandung teks tersebut, bagaimana tidak disebut uang syar' i, bukankah dengan uang itu orang membeli barang-barang, menyewa rumah, membayar para pekerja, membayar mahar dan yang lainnya, fungsinya tidak lain seperti fungsi emas dan perak pada saat turunnya wahyu,<sup>2</sup> dan

---

<sup>1</sup> Lihat Al-Qardâwi dalam buku-bukunya: *Al-siyâsah al-shar' iyyah*, (Kairo: Maktabah wahbah), 228-229. *Al-Ijtihâd fî al-sharī' ah Al-Islâmîyah.*, 174 dan setelahnya, *Al-ijtihâd al-mu' âsir baina al-indibât wa al-tafriṭ*, (Kairo: Maktabah wahbah), 88 dan setelahnya, dan dalam buku-bukunya yang lain.

<sup>2</sup> Al-Qardâwi, *Al-siyâsah al-shar' iyyah.*, 239 dan setelahnya.

masih banyak lagi contoh-contoh pendapat mereka yang mengabaikan *maqâsid al-sharî'ah* dari teks-teks Al-Qur' an maupun hadits.

Kelompok yang cenderung bebas dalam menerapkan dalil *maṣlahah* meski bertentangan dengan teks yang jelas keotentikan dan dilalahnya, mereka banyak menyandarkan pendapat ini pada ijtihad-ijtihad sahabat Umar Bin khatab dan pendapat Imam Najmuddin Al-Thufi. Argument ini perlu didiskusikan lebih lanjut, karena ijtihad-ijtihad Umar Ra. kalau kita teliti dengan seksama, tidak bertentangan dengan teks-teks Al-Qur' an maupun sunnah dengan alasan *maṣlahah*, tapi justru merupakan implementasi dari teks-teks tersebut dalam berijtihad. Sebagai contoh, ijtihad Umar Ra. dalam masalah <sup>pencurian</sup> yang pencurinya tidak dipotong tangannya, dalam masalah ini bukan berarti Umar Ra. meninggalkan penerapan *ayat sariqah*, tapi beliau memahami bahwa ada syarat dalam melaksanakan hukuman *had*, yaitu harus bersih dari *syubhat* (kesamaran) sebagaimana sabda Rasulullah Saw. “*Hindari hukuman-hukuman had dengan adanya kesamaran (shubhât)*”<sup>1</sup> sedang pencurian tersebut terjadi pada masa pakeklik, ada kemungkinan pencuri itu termasuk orang yang *mudtar* (kondisi darurat), kondisi ini merupakan *shubhât* yang bisa menghalangi pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pencuri.<sup>2</sup> Demikian juga dalam ijtihad-ijtihad Umar lainnya, seperti *muallafah qulûbuhum* yang tidak diberi bagian zakat, tanah iraq tidak dibagi kepada para mujahidin, dan masalah-masalah lainnya, semuanya tidak bertentangan dengan teks, namun lebih merupakan penerapan teks secara proporsional, yang tidak bisa kita jelaskan semua di sini.

Sedang Imam Al-Tufi, meski mempunyai pendapat yang berbeda dengan para ulama lain dalam masalah *maṣlahah*, dan telah dibantah habis-habisan oleh para ulama *ushûl fiqh*, tapi pendapatnya tidak sampai menafikan (mengeliminasi) teks yang *qath' i* dengan dalih *maṣlahah*, karena Imam Tufi ketika mengatakan “*Jika terjadi pertentangan antara maṣlahah dan teks, harus dimenangkan maṣlahah*” , beliau menjelaskan bahwa kemenangan *maṣlahah* di sini bukan dengan menerlantarkan dan mengeliminasi, tapi melalui *takhṣis* dan penjelasan (*bayân*), ditambah lagi teks yang dimaksud Imam Al-Tufi di sini bukan teks yang *qat' i*, melainkan teks *zannî* baik dari segi *sanad* maupun *matan*, hal ini termaktub dalam keterangan-keterangan Imam Al-Tufi sendiri. Dengan demikian menurut Imam Al-Tufi tidak mungkin terjadi

---

<sup>1</sup> Hadits shahih diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbâs, lihat Al-Bûṭi, *Dawâbit.*, 132.

<sup>2</sup> Al-Qardhâwi, *Al-siyâsah al-shar'iyah.*, 202 dan setelahnya, Muhammad Baltâji, *manhajû ‘Umar Ibnu Al-Khathâb fi al-tasyrî’* (Kairo: Maktabat al-shabâb), 275 dan setelahnya. Al-Zuhaili, *Ushûl al-fiqh.*, 131 dan setelahnya.

pertentangan antara masalah dan teks yang qat' î, yang terjadi adalah pertentangan antara masalah yang qath' î dengan teks yang zannî, maka masalah yang qat' î harus dimenangkan atas teks yang zannî, itupun bukan dengan menerlantarkan teks tersebut, tapi dengan mentakhsis atau menjelaskan sebagaimana sunnah mentakhsis dan menjelaskan Al Qur' an.<sup>1</sup> Dari sini pendapat Imam Al-Tûfi tidak bisa dijadikan rujukan dalam melegitimasi masalah yang bertentangan dengan teks yang qat' î *al-thubût wa al-dilâlah*, seperti yang dilakukan oleh beberapa pemikir di masa sekarang.

Sebagai umat manusia kita perlu mengambil sikap yang moderat, dengan tetap berpegang kepada teks-teks Al Qur' an maupun sunnah dan memahaminya dalam lingkup tujuan-tujuan shari'at (*maqâsid shari'ah*), sehingga kita dapat mengembalikan *furû'* (cabang) kepada *usulnya* (pokok), dimensi-dimensi yang berubah (*mutaghayyirât*) kepada dimensi-dimensi yang permanen (*thawâbit*), inilah manhaj yang kita yakini akan dapat menginterpretasikan kebenaran Islam sebagai agama *rahmatan li al-'âlamîn*.

### C. IMPLEMENTASI MAQASHID SYARI'AH DALAM EKONOMI ISLAM

Sangat sulit untuk menghitung tujuan-tujuan syariah dalam ekonomi Islam, karena tujuan-tujuan itu bisa didasarkan dari berbagai sumber, seperti teks-teks syari'ah baik dari al-Qur' an maupun hadits, ijma' ulama, 'ilat-'ilat hukum, dan lain sebagainya, yang merupakan dalil-dalil untuk menetapkan maqashid syari'ah.

Secara umum tujuan-tujuan syari'ah dalam mu'amalat maliyah yang paling menonjol terdapat pada lima maqashid berikut ini:<sup>2</sup>

#### a. Keadilan lawan dari kedzaliman

Semua mu'amalat dalam syari'ah berdasarkan keadilan dan menolak kedzaliman. Sarana yang paling besar dalam mewujudkan tujuan ini adalah dengan dihalalkannya jual beli dan diharamkan riba, sebagaimana firman Allah Swt: "وأحل الله البيع وحرم الربا" (Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba).

Kemudian Allah Swt. menegaskan pada akhir ayat-ayat riba tentang tujuan syari'ah dalam membolehkan jual beli dan mengharamkan riba, yaitu untuk mewujudkan keadilan dan menolak kedzaliman, sebagaimana firman Allah Swt.:

<sup>1</sup> Al-Qardâwi, *Al-siyâsah al-shar'iyah*, 160-161.

<sup>2</sup> Riyadh manshur al Khalifi, *al Maqashid al syari'iyah wa atsaruha fi al mu'amalat al maliyah*, majalah jami'ati al malik 'Abdul Azizi: *al iqtishad al Islami*, 17, vol. 1, 1425 H/2004 M, hal. 26 dan seterusnya.

"وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون"

(Dan jika kalian semua bertaubat, maka bagi kalian modal-modal kalian, kalian semua tidak berbuat dzalim dan tidak didzalimi)

Allah Swt. telah menetapkan hak-hak di dalam perintah melaksanakan, dan menolak kedzaliman dalam larangan melanggarnya.

Diantara bentuk kedzaliman yang bertentangan dengan keadilan adalah seorang pengelola (mudharib) menyaratkan nominal tertentu sebagai keuntungan dalam mudharabah, karena dasar dari kerjasama adalah adanya keadilan antara kedua pihak yang bekerjasama, kalau ditentukan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa pihak lain berarti ini tidak adil. Berbeda kalau ditetapkan bagi semua pihak bagian yang umum, maka keduanya berkongsi dalam keuntungan dan kerugian, jika untung maka keduanya mendapat keuntungan, jika rugi, keduanya menanggung kerugian.

#### **b. Kejujuran dan transparansi, lawannya adalah dusta dan tertutupan**

Tujuan ini berarti bahwa praktek transaksi dan mu' amalat maliyah harus didasari atas transparansi, kejujuran dan kejelasan dalam semua bagian transaksi dan semua fase-fasenya, ini dalam rangka menghindari kerusakan yang menjadi efek dari ketidakjujuran dan tertutupan, yaitu terjadinya sengketa dan perselisihan.

Syari' ah telah meletakkan instrument-instrumen yang bisa mewujudkan tujuan kejujuran dan transparansi, yang paling menonjol adalah: perintah untuk menulis hutang-piutang dan mendokumentasikan, perintah untuk menghadirkan saksi dalam masalah hak-hak atas harta, dan mensyariatkan gadai.

#### **c. Adanya sirkulasi harta, sebagai lawan dari penimbunan.**

Tujuan ini berarti bahwa syari' ah itu memandang harta sebagai sarana, yang dengan pergerakannya sumber daya-sumber daya lainnya dan dimensi-dimensi perekonomian berkembang, dan dengan dibekukannya harta ini akan berimplikasi pada stagnasi dimensi-dimensi perekonomian semua. Ini persis seperti pergerakan darah dalam tubuh, ketika darah mengalir, badan akan mengambil manfaat, dan timbul dinamisasi kehidupan pada semua anggota badan, sebaliknya kalau darah membeku dan tertahan, maka badan akan mengalami trobel, bahkan bisa mengalami kelumpuhan atau binasa.

Suatu hikmah dari syari' ah, bahwa syari' ah telah mensyariatkan hukum-hukum yang menjamin perputaran harta secara baik, tanpa ada penimbunan dan

penahanan. Hal itu bisa terlihat pada dua hokum yang mulia, salah satunya perintah, yang lain berupa larangan.

Sedangkan yang berupa perintah, syari' ah telah menjadikannya sebagai salah satu dari rukun Islam, keIslaman seseorang tidak sah tanpa menunaikannya, yaitu kewajiban zakat. Pada hakikatnya zakat adalah ajakan untuk menginvestasikan harta dan menggerakkannya untuk dikembangkan, kalau harta tersebut tidak dikembangkan akan berkurang terus karena harus membayar zakat.

Sedangkan yang berupa larangan, syari' ah telah melarang dan menjadikannya dosa besar, yaitu riba. Karena riba merupakan perdagangan uang, sampai menjadikan uang sebagai barang komoditi dan obyek untuk diperdagangkan, ini berefek pada penahanan harta dari investasi pada sector yang riil, dan mengeksploitasi orang-orang yang membutuhkan, pada sector yang mengharuskan terjadinya pergerakan harta secara semu, yang berakibat pada kerusakan dimensi social di segala sisi.

Kedua hukum zakat dan riba ini dalam merepresentasikan syariat dalam mewujudkan tujuan ini didukung dengan instrument-instrumen lain, yaitu: disyariatkan shadaqah, infaq, hutang piutang, bantuan-bantuan kebaikan secara umum, dilarang monopoli, hukum-hukum warisan, dan pembagian harta fai.

**d. Kebersamaan, persatuan, dan saling tolong menolong, sebagai lawan dari perpecahan, perselisihan dan saling bermusuhan.**

Termasuk tujuan syari' ah yang paling besar adalah untuk mewujudkan kebersamaan, persatuan dan saling tolong menolong, dan menolak lawannya, yaitu adanya perpecahan, perselisihan dan permusuhan. Teks-teks yang menjelaskan hal tersebut sangat banyak.

Diantara bukti yang mendukung terwujudnya tujuan ini dalam bidang mu' amalat maliyah adalah diharamkannya perjudian, dilarang menjual atas jualan saudaranya, dan menawar atas tawaran saudaranya. Sudah menjadi aksioma bahwa perilaku-perilaku tersebut akan mengakibatkan perpecahan dan perselisihan, karena adanya penindasan atas hak maknawi yang mengandung kemashlahatan yang telah didahului oleh saudaranya. Maka dari itu Rasulullah saw. melarang bentuk-bentuk tindakan ini.

**e. Memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan, lawan dari kesulitan dan tidakan yang memberatkan.**

Para ahli fiqih telah menterjemahkan tujuan ini dengan kaidah “ المشقة تجلب التيسير ” (Kesulitan akan mendatangkan kemudahan), jika ditemukan kesulitan dalam suatu hukum syari’ ah, maka Syari’ (yang punya syari’ ah) akan menghilangkannya dari seorang mukallaf dalam kondisi tersebut.

Implementasi dari tujuan ini dalam mu’ amalat maliyah sangat banyak, baik dalam masalah pokok maupun cabang. Secara umum bisa dijelaskan pada dua dimensi:

a. Hukum asal dalam akad-akad dan mu’ amalat maliyah

Diantara contoh keringanan dalam masalah ini adalah:

- Bahwa syariah ini dibangun hukum-hukum akadnya, mu’ amalat maliyah, dan tradisi-tradisinya, atas dasar diperbolehkan dan diizinkan untuk melakukannya, bukan diharamkan. Ini dasar pokok yang besar yang menggambarkan tujuan untuk memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan.
- Bahwa Nabi saw. tidak diberi pilihan antara dua perkara kecuali memilih yang paling mudah selagi buka perkara dosa.

b. Hukum-hukum cabang praktis

Hal ini bisa dilihat dalam beberapa hokum, diantaranya dibolehkannya akad ijarah (sewa) dan salam (pesanan), diberi keringanan dalam akad tukar-menukar (mu’ awadhat) ketika ada ketidak jelasan yang ringan, demikian juga ketertipuan yang ringan dalam pandangan ‘ urf (tradisi). Ini merupakan contoh-contoh lain yang menunjukkan perhatian syari’ ah terhadap tujuan untuk memberi keringanan dan menghapuskan kesulitan dalam akad-akad dan mu’ amalat maliyah.

Diantara hukum-hukum fiqih yang membuktikan tujuan ini adalah: dibolehkannya akad salam, dibolehkan akad hiwalah (transfer hutang), larangan gharar (ketidakjelasan), dibolehkan jual beli dengan taksiran meski ada ketidakjelasan yang kadarnya sedikit, dalam rangka menghilangkan kesulitan, keringanan dalam jual beli ‘ araya (menjual kurma yang masih di pohon dengan kurma yang sudah ada di bawah), dibolehkan menagih hutang emas dengan perak, atau sebaliknya dengan syarat ada serah terima, dan berinteraksi dengan uang cetakan yang tidak murni.

## **D. IMPLEMENTASI MAQASHID SYARI’ AH DALAM PSIKOLOGI ISLAM**

### **a. Pengertian dan Ruang Lingkup Psikologi Islam**

Secara umum, pengertian psikologi Islam adalah suatu studi tentang jiwa dan perilaku manusia yang didasarkan pada pandangan dunia Islam. Sementara itu, menurut beberapa ahli psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama masalah kepribadian manusia, yang bersifat filsafat, teori, metodologi dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal ajaran agama Islam (Al-Qur' an dan Al-hadits), akal, indra dan intuisi (Jamaluddin Ancok, 1994). Selain itu, berbagai pengalaman spiritual yang mengindikasikan proses mental juga bisa dijadikan rujukan demi mencapai perubahan kualitas perilaku yang holistik, baik di dunia mau pun di akhirat. Psikologi Islam juga dimaknai sebagai corak psikologi berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam, yang mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar dan alam kerohanian, dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagamaan (Hanna Djumhanna Bastaman, 1996).

Ruang lingkup psikologi Islam lebih luas jika dibandingkan dengan psikologi modern yang terbatas pada tiga dimensi, yaitu fisik-biologis, kejiwaan, dan sosio kultural. Ruang lingkup psikologi Islam, selain tiga hal tersebut, juga mencakup dimensi kerohanian atau dimensi spiritual, suatu wilayah yang belum secara komprehensif disentuh oleh psikologi modern karena perbedaan pijakan teoritik psikologi. Kajian psikologi modern membahas tentang pengaruh hormon dan sistem neurotransmitter terhadap perilaku manusia, dinamika psikologis individu terhadap perilaku normal dan abnormal, dan juga pengaruh lingkungan dan budaya terhadap kepribadian. Sumbangan besar dari psikologi modern tersebut merupakan bagian penting dalam pembentukan disiplin psikologi kontemporer dalam memahami manusia dan dinamika perilakunya. Namun, diabaikannya unsur dimensi kerohanian atau spiritual, menjadi pengkajian tentang manusia oleh psikologi modern menjadikan pendekatan mereka kurang menyeluruh tentang manusia yang ternyata memang memiliki dimensi spiritual tersebut. Dengan demikian perilaku nampak adalah salah satu fenomena kejiwaan. Namun, untuk merumuskan tentang perilaku nampak dari manusia, psikologi Islam tidak hanya melihat dari aspek perilaku secara biologis ataupun kajian neurofisiologis saja. Psikologi Islam bertujuan menjelaskan manusia dengan memulai firman Tuhan, tentang manusia sebab dalam diri manusia terdapat kompleksitas yang hanya Tuhan yang mampu memahami dan menjelaskannya. Tentu saja, hal itu membutuhkan landasan kewahyuan, baik yang bersumber dari al Qur' an,

Hadis, maupun pandangan ulama yang bersinergi terhadap sumber hukum Islam tersebut.

Psikologi Barat hanya menerangkan (explanation), memprediksi (prediction), menyusun konstruk teoritis sebagai landasan dalam proses mengontrol (controlling) perilaku manusia. Sementara itu, Psikologi Islam menerangkan, memprediksi, mengontrol dan mengarahkan untuk memperoleh ridho Allah secara amaliah dan ilmiah. Jadi misi utama Psikologi Islam adalah menyelamatkan dan mengantarkan manusia untuk memenuhi kecenderungan alami dan fitrahnya untuk kembali kepada Allah SWT. Psikologi Islam dibangun dengan menggunakan Al-Qur' an sebagai acuan utamanya dan Al-Qur' an diturunkan bukan semata-mata untuk umat islam melainkan untuk kebaikan manusia (Q.S. 14: 1). Oleh karena itu, psikologi Islam dibangun dengan arah untuk kesejahteraan manusia. Tujuan utama pengembangan psikologi Islam adalah untuk memecahkan problem dan mengembangkan potensi individual dan komunitas manusia melalui cara yang tepat untuk memahami hidup manusia.

#### **b. Metodologi Psikologi Islam**

Psikologi Islam memiliki beberapa metode. Metode tersebut diantaranya adalah dalam dalam perumusan psikologi Islam, pengembangan dan penelitian. Metode perumusan psikologi Islam di dalamnya meliputi: metode keyakinan, metode rasionalisasi, integrasi metode keyakinan dengan rasionalisasi, metode otoritas dan metode instuisi. Metode ini disebut juga dengan metode non ilmiah. 1. Metode Keyakinan (method of tenacity). Dalam metode keyakinan seseorang harus meyakini betul tentang kebenaran sesuatu yang bersumber dari Alquran dan Hadis dengan asumsi dasar bahwa Allah adalah pencipta kehidupan yang mengetahui seluk beluk dari makhluk ciptaan-Nya. Inilah ciri khas psikologi Islam yang menempatkan wahyu di atas rasio. 2. Metode integrasi keyakinan dengan rasionalisasi. Psikologi Islam berpandangan bahwa manusia harus mempergunakan rasio secara optimal dengan menyadari keterbatasannya. Penggunaan akal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Alquran. Sebagai contoh, ketika seorang berusaha memahami suatu realitas, sebaiknya mempergunakan rasionya sambil tetap meyakini bahwa ada keterbatasan rasio dan adanya keyakinan bahwa wahyu Allah di atas segalanya. 3. Metode otoritas (method of authority). Menyardarkan kepercayaan kepada orang yang mempunyai banyak pengetahuan dalam bidang tertentu seperti Tafsir bi al-Ma'tsur yang merujuk kepada penjelasan Rasulullah melalui hadis-hadisnya, para sahabat dan ulama.

Psikologi Islam dapat melakukan hal itu untuk mengetahui realitas di balik alam nyata. 4. Metode intuisi. Pendayagunaan kalbu dapat membantu untuk mengetahui apa yang ada di dalam diri manusia. Metode yang cenderung mengarah eksperimen spritual ini memerlukan perlakuan tertentu secara ruhani untuk mengetahui dampaknya.

Adapun metode pengembangan dalam psikologi Islam adalah kajian tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan jiwa dalam khazanah keislaman dengan jenis penelitian kepustakaan. Metode pengembangan ini meliputi : 1. Metode pragmatis. Metode pragmatis adalah pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Metode pragmatis bersifat responsif, akomodatif, toleran, efektif dan efisien untuk membangun psikologi Islam. 2. Metode idealistik. Metode yang mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam. Metode ini menggunakan pola deduktif dengan cara menggali premis mayor sebagai postulasi yang digali dari nash dan dijadikan “ kebenaran universal” untuk menggali premis minornya.

Sementara untuk metodologi penelitian dalam psikologi Islam harus menggunakan teori yang berasal dari pandangan dunia Islam atau setidaknya teori tersebut telah melalui proses islamisasi, yaitu menghubungkan teori Barat dengan ajaran-ajaran Islam. Bila hanya menggunakan teori Barat penelitian tersebut tidak dianggap sebagai penelitian psikologi Islam sekalipun subyeknya orang Islam. Di antara jenis penelitian yang biasa dilaksanakan dalam penelitian psikologi dan dianggap sebagai bagian dari metode ilmiah adalah penelitian deskriptif, korelasional, komparatif, eksperimen, kuasi eksperimen, studi kasus, etnografi dan lain sebagainya.

### **c. Fungsi Psikologi dalam studi Islam**

Fungsi psikologis dalam studi keIslaman sangat erat kaitannya dengan teori teori fungsi psikologi umum yang dikembangkan oleh para sarjana Eropa, yakni fungsi deskriptif, eksplanatif , prediktif dan intervensi. Namun dalam pendekatan psikologis dalam studi Islam meskipun juga memakai teori teori yang sama akan tetapi memiliki perbedaan pada beberapa dasar dan juga ruang lingkup fungsi tersebut di antaranya :

1. Memberikan Sumbangan Dalam Studi Islam Fungsi pertama dari pendekatan psikologis dalam studi Islam adalah untuk memberikan banyak sumbangan dalam

studi Islam itu sendiri. Pendekatan psikologis berguna untuk mengetahui tingkat keagamaan yang dipahami, dihayati dan juga diamalkan oleh seorang muslim.

2. Menanamkan Ajaran Agama Islam Pendekatan psikologis dalam studi Islam juga berfungsi sebagai alat untuk memasukkan sekaligus menanamkan ajaran agama Islam ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkatan usianya. Dengan pengetahuan tersebut, maka langkah langkah baru nantinya bisa disusun dengan lebih efisien untuk menanamkan ajaran agama Islam baik untuk sekarang ini atau untuk masa yang akan datang. Inilah yang menyebabkan mengapa pendekatan psikologi agama lebih banyak digunakan untuk alat menjelaskan sikap keberagaman seseorang sehingga seseorang bisa memiliki tingkat kepuasan tersendiri dalam agama sebab semua permasalahan dalam hidupnya sudah mendapatkan bimbingan agama.

3. Mengarahkan Seseorang, Pendekatan psikologis dalam studi Islam juga sangat membantu dalam mengarahkan seseorang dalam pendidikan agama Islam yang tepat seperti contohnya pada seorang bayi dan bahkan calon bayi yang masih ada dalam kandungan ibu hamil. Dengan ini, maka bayi bayi yang akan terlahirkan bisa memperoleh bekal agama yang baik dan berada dalam jalur agama yang benar dan hakikat manusia dalam psikologi Islam bisa terwujud dengan baik.

4. Memberikan Kontribusi Kemudahan. Agama apabila dilirik pada beberapa bagiannya memiliki aturan aturan yang bisa membentuk sisi kehidupan manusia atau pengalaman yang ada di tengah tengah kehidupan. Agama juga berperan untuk menjadikan sesuatu yang dibutuhkan dengan lebih mudah dan tepat. Jika disederhanakan, agama adalah bagian dari fenomena psikologi yang bisa memberikan kemudahan dan ketepatan bagi kepentingan manusia.

5. Menyimpan Warisan Spiritual Carl Gustav Jung berpendapat jika agama merupakan sebuah wadah untuk menyimpan warisan spiritual yang nantinya bisa menjangkiti kelompok masyarakat tertentu sesudah melewati berbagai macam transmisi. Pada akhirnya, secara tidak sadar beberapa kelompok tersebut juga akan menerima warisan spiritual tersebut tanpa memperhitungkan rasionalitasnya kembali. Untuk itulah agama juga ditempatkan oleh Jung sebagai sesuatu yang berkembang dalam kehidupan manusia tanpa melewati titik tekan rasionalitas khususnya dalam tahap perkembangan beragama pada anak.

6. Mengetahui Sikap Batin Seseorang Dengan melakukan pendekatan psikologis, maka kita bisa mengetahui sikap batin seseorang sebab dalam diri manusia terdapat dua unsur yakni unsur jasmani dan juga rohani. Dalam psikologi tersebut membahas

tentang rohani seseorang dan kita bisa mengetahui sikap beriman, bertaqwa kepada Allah sebab ini menjadi gejala gejala kejiwaan yang berhubungan dengan agama. Dengan pendekatan ini juga, seseorang bisa memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sehingga agama juga akan menemukan cara yang tepat agar bisa tertanam dengan baik.

7. Mengukur Tingkat Kesadaran Agama. Pendekatan psikologis dalam memahami Islam juga berperan dalam mengukur sikap keagamaan dalam diri seseorang. Sebagai contoh, ini dibutuhkan dalam setiap perusahaan dan juga instansi yang membutuhkan banyak orang-orang baik agar bisa bekerja pada institusi mereka. Pendekatan psikologi dalam studi Islam bisa digunakan untuk mengukur sikap keagamaan calon pegawai meliputi kejujuran, kesungguhan dan sebagainya yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan diterima atau tidaknya seorang calon pegawai.

8. Mengetahui Pengalaman Seseorang Fungsi pendekatan psikologis dalam studi Islam selanjutnya adalah untuk mengetahui dan memahami pengalaman seseorang menurut tingkatan, jenis dan juga kategori tertentu. Struktur yang dipakai dari pengalaman tersebut adalah teknik pengalaman dan juga introspeksi dimana manfaat psikologi agama dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting.

9. Memberikan Kepuasan Untuk Manusia Pendekatan psikologi juga bisa membantu untuk memberi kepuasan pada manusia. Dengan ini, maka bisa ditemukan jika pengaruh tingkat ibadah yang lebih mementingkan keagamaan dibandingkan dengan kebutuhan ekonomi tetap bisa mendapatkan nilai kepuasan dibandingkan dengan seseorang yang bergelimangan harta namun tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah didapatkan.

10. Memberikan Penjelasan Ilmiah Pendekatan psikologis dalam psikologi agama juga bisa dimanfaatkan oleh umat Islam untuk memberikan penjelasan ilmiah pada segala problema dan juga bisa digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Setidaknya, pendekatan psikologi ini bisa dipakai untuk alat analisis dalam membedah banyak masalah yang dihadapi oleh umat Islam seperti masalah kepatuhan pada aturan Allah, keterbelakangan pendidikan dan berbagai masalah lainnya.

11. Memberikan Sumbangan Dalam Studi Islam Pendekatan psikologis juga memiliki peranan penting untuk memberikan sumbangan dalam studi Islam. Pendekatan psikologis berguna untuk mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami dan juga diamalkan seorang muslim yang sangat penting untuk diterapkan sehari-hari.

12. Menanamkan Ajaran Islam Pendekatan psikologis dalam cabang cabang psikologi juga bisa digunakan untuk menanamkan dan memasukkan ajaran agama Islam dalam jiwa seseorang yang disesuaikan dengan tingkatan usia mereka. Dengan pengetahuan tersebut, maka nantinya langkah langkah baru bisa disusun sehingga akan lebih efisien dalam urusan menanamkan ajaran agama Islam.

13. Membangkitkan Kesadaran Beragama. Pendekatan psikologis secara langsung atau tidak langsung juga bisa digunakan untuk membangkitkan perasaan dan juga kesadaran dalam beragama. Untuk itulah, pendekatan psikologis juga banyak digunakan pada pasien di rumah sakit, bimbingan dan penyuluhan narapidana di lembaga permasyarakatan.

Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa dari macam macam gejala, proses dan juga latar belakangnya yang termasuk dalam salah satu macam macam psikologi khusus. Objek formal psikologi sendiri adalah jiwa manusia, sedangkan objek materilnya adalah sikap dan juga macam macam tingkah laku dalam psikologis yang dianggap sebagai cerminan atau perwujudan jiwa manusia.

#### **d. Implementasi Maqashid Syari' ah dalam Psikologi Islam**

Psikologi Islam dibangun dengan arah untuk kesejahteraan manusia. Tujuan utama pengembangan psikologi Islam adalah untuk memecahkan problem dan mengembangkan potensi individual dan komunitas manusia melalui cara yang tepat untuk memahami hidup manusia. Misi utama Psikologi Islam adalah menyelamatkan dan mengantarkan manusia untuk memenuhi kecenderungan alami dan fitrahnya untuk kembali kepada Allah SWT. *Dengan mengacupada tujuan utama ini, istilah Maqashid Syari' ah menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan fungsi psikologi Islam.*

Oleh karena itu terdapat hubungan yang erat dalam implementasi fungsi dan pengembangan psikologi Islam dengan Maqashid Syari' ah. Sebagaimana dalam ilmu fiqh muamalah, terdapat bahasan yang dinamakan maqashid syariah. Imam Syatibi membaginya menjadi tiga bagian, yakni *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

1. *Dharuriyat* (keadaan darurat) adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup, dan terhindar dari ancaman. Misalnya : larangan pembunuhan, sebab jika dibiarkan maka tidak adalagi perlindungan terhadap nyawa manusia. Oleh karena itu psikologi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan

well being atau kesejahteraan sudah berang tentu mensyaratkan adanya perlindungan terhadap jiwa.

2. *Hajiyat* (keadaan biasa) adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar hidup manusia tidak terlalu susah atau mengalami kesulitan. Misalnya : keperluan akan tempat tinggal, pakaian dan makanan. Keperluan atau dorongan untuk menda[at]kan makanan ataatu tempat tinggal ini terdapat dalam teori motivasi dalam psikologi, diantaranya adalah teori motivasi berbasis kebutuhan dari Maslow. *Dikaitkan dengan teori maqashid syari' ah, hirarki motivasi Maslow dapat dikatakan sebagai motivasi umum dalam perilaku manusia, yang dalam teori maqashid syari' ah disebut maqashid ' am. Maqashid syari' ah merupakan tujuan umum (motivasi atau motif) dari penetapan syari'at oleh Allah. Dalam penyusunan maqashid syari' ah, yang menjadi pertimbangan adalah tujuan Allah dalam menurunkan syari' at atau bimbingan Allah terhadap manusia agar mereka berperilaku sesuai dengan norma yang diturunkan-Nya (qash al-Khaliq/al-Syari). Sedangkan Maslow merumuskan motivasi umum (tujuan umum) dalam perspektif manusia sebagai individu atau qashd al-ibad, al-khalq atau mukallaf, yang disusun berdasarkan keinginan manusia, tanpa pertimbangan syari'at.*

3. *Tahsiniyat* (keadaan nyaman) adalah kebutuhan yang diperlukan agar hidup manusia menjadi nyaman. Misalnya : keperluan akan alat transportasi berupa kendaraan roda empat yang sudah barang tentu akan memudahkan dan memberi kenyamanan dalam bepergian dalam jarak yang jauh. Para ulama klasik yang diikuti sebagian besar ahli ushul merumuskan *maqashid syari' ah* berdasarkan kebutuhan manusia guna mewujudkan kemaslahatannya di dunia dan akhirat. Manusia dalam konteks ini adalah manusia seutuhnya, baik dari dimensi jasmani maupun rohan atau aspek fisik dan psikologis. Disisi lain manusia bisa ditinjau sebagai individual maupun sebagai makhluk Allah, makhluk social atau bagian dari alam; atau manusia secara *esensial* maupun *eksistensial*.

## **E. PENUTUP**

1. Maqashid memiliki makna hikmah atau tujuan dari penetapan maupun peniadaan suatu syariah Islam. Sejatinya, syariah dibuat dengan tujuan-tujuan tersembunyi terkandung di dalamnya yang diinginkan Allah untuk hambaNya. Syariah setidaknya memiliki lima jenis hikmah, diantaranya melindungi agama (hifdzu din), melindungi jiwa (hifdzu nafs), melindungi pikiran (hifdzu aql), melindungi harta (hifdzu mal) dan melindungi keturunan (hifdzu nasab).

2. Secara umum tujuan-tujuan syari' ah dalam ekonomi Islam yang paling menonjol terdapat pada lima maqashid berikut ini:
  - a. Keadilan lawan dari kedzaliman
  - b. Kejujuran dan transparansi, lawannya adalah dusta dan ketertutupan
  - c. Adanya sirkulasi harta, sebagai lawan dari penimbunan.
  - d. Kebersamaan, persatuan, dan saling tolong menolong, sebagai lawan dari perpecahan, perselisihan dan saling bermusuhan.
  - e. Memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan, lawan dari kesulitan dan tidakan yang memberatkan.
3. Psikologi Islam dibangun dengan arah untuk kesejahteraan manusia. Implementasi maqashid syari' ah dalam psikologi Islam terdapat pada tiga bagian maqashid, yakni *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*.
  - Pada tataran *Dharuriyat* psikologi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan well being atau kesejahteraan sudah barang tentu mensyaratkan adanya perlindungan terhadap jiwa.
  - *Hajiyat* (keadaan biasa) ini terdapat pada teori motivasi dalam psikologi, diantaranya adalah teori motivasi berbasis kebutuhan dari Maslow.
  - *Tahsiniyat* (keadaan nyaman) Manusia dalam konteks ini adalah manusia seutuhnya, baik dari dimensi jasmani maupun rohan atau aspek fisik dan psikologis.

## REFERENSI

- Asfari Jia Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari' ah Menurut Al-Syatibi Dan Relevansinya Dengan Ijtihad Hukum Islam*, disertasi di UIN Syarif Hidayatullah tahun 1994.
- Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Dan Evolusi Maqashid al-Syari' ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, disertasi di UIN Sunan Ampel Surabaya, diterbitkan oleh LKiS Jogjakarta tahun 2010.
- Muhammad al-Thahir Ibnu ' Asyur, *Maqashid al Syari' ah al Islamiyyah*, Tunis: Syarikah Tunisiyyah li an nasyr wa at Tauzi' .
- Ismail al Hasani, *Nadzariyatu al Maqashid ' inda al Imam Muhammad al Thahir Ibnu ' Asyur*, al Ma' had al ' alami li al fikr al Islami. 1995 M/1416 H.

- ' ilal al Fasi, *Maqashid al Syari' ah al Islamiyyah wamakarimuha*, Dar al Baidha' : Maktabah al wahdah al ' arabiyyah.
- Ahmad al Risuni, *al Fikr al Maqashidi: qawa' iduhu wa fawaiduhu*, 1999, al Baidha: mathba' atu al najah al jadidah
- Al-Imâm Al-Suyûti, *Al-Ashbâh wa al-naẓâir*, (Kairo: Dar al-Salâm).
- Al-Imam Al-Syathibi, *Al-muwâfaqât fî usûl al-sharî' ah*, syarh dan takhrij syeikh Abdullah Al-Darrâz, (Beirut: Dâr al-kutub al-' ilmîyah).
- Dr. Ahmad Resuni, “ Al-Ijtihâd Baina Al-Naṣ, Wa Al-Waqi' , Wa Al-Maṣlahah” , dalam buku *Al-Ijtihâd Al-Naṣ, Al-Wâqi' , Al-Maṣlahah*, dialog antara Dr. Ahmad Resuni dengan Prof. Muhammad Jamal Barut (Beirut: Dar Al-Fikr, 1422 H/ 2002 M.).
- Dr. Ali Jum' ah Muhammad, *Âliyatu Al-Ijtihâd* (Kairo: Al-Risâlah, I-1425 H/ 2004 M).
- Dr. Muhammad Baltâji, *Manhaju ' Umar Ibnu Al-Khathâb fi al-tashrî'* , (Kairo: maktabatu al-shabâb).
- Dr. Muhammad Sa' id Ramaḍân Al-Bûṭî, *Dawâbiṭ al-Maṣlahah*, (Suria: muassasah al-risâlah, Suria: Al-Dâr Al-Mutahiddah).
- Dr. Mushthafâ Dîb al-Bughâ, *Atharu al-adillah al-mukhtalaf fihâ fî al-fiqh al-Islâmi* (Damaskus: Dâr al-qalam, Damaskus: Dar al-' ulûm al-insânîyah).
- Dr. Wahbah Al-Zuhailî, *Uṣul Al-Fiqh Al-Islâmî* (Suria: Dâr al fikr).
- Dr. Yûsuf Al-Qardâwî, *Al-ijtihâd al-mu' âsir baina al-indîbât wa al-tafriṭ*, (Kairo: Maktabah wahbah).
- Dr. Yûsuf Al-Qardâwî, *Al-siyâsah al-shar' îyah*, (Kairo: Maktabah wahbah).
- Dr. Yusuf Al-Qardâwî, *Al-Ijtihâd Fî Al-Sharî' ah Al-Islâmîyah* (Kuwait: Dâr Al-Qalam, I-1417 H/ 1996 M.).
- Dr. Yûsuf Al-Qardâwî, *Madkhal lidirâsat al-sharî' ah al-Islâmîyah* (Kairo: muassasah al-risâlah).
- Dr. Abdul Hamid Al Ghazali, *Haula asâsiyât al mashrafîyyah al Islâmîyyah*, Dâr al tauzî' wa al nasyr al Islâmîyyah, Kairo, cet. II 1422 H/ 2001 M.
- Dr. Sa' id Sa' d Marthan, *madkhal li al fikr al iqtishadî fî al Islam*, muassasah al risâlah, Beirut.
- Dr. Rafiq Yunus Al Mishrî, *Ushul al iqtishad al Islâmî*, Dâr al qalam Damaskus & Al Dâr Al syâmiyyah Beirut, cet. II 1413 H/ 1993 M.

- Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishad Al-Islami*, Beirut, Muassasah Al-Risalah, cet. I 1417 H/ 1996 M.
- Dr. Yusuf Kamal, *Al-Islam Wa Al-Madzahib Al-Iqtishadiyah Al-Mu' ashirah*, Manshurah, Dar Al-Wafa' , cet. II 1410 H/ 1990 M.
- Dr. Ali Ahmad Al-Salus, *Al-Iqtishad Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Fiqhiyyah Al-Mua' ashirah*, Kairo, Maktabah Ibnu Taimiyyah, cet. th. 1416 H/ 1996 M.